



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Oktovina Mahuze, Tempat tanggal lahir: Merauke, 10 Oktober 1967, Pekerjaan: PNS, Alamat Jl Biak Rt 3 / Rw 1 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 17 April 2024 di bawah register Nomor 60/Pdt.P/2024/PN.Mrk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hubungan dengan almarumah sebgai saudara kandung bernama :
- Oktovina Mahuze
2. Bahwa saudara yang bernama Martina Mahuse tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 sesuai Akte Kematian Nomor 9302-KM-09102023-0002
3. Bahwa seorang yang bernama Martina Mahuse tersebut semasa hidupnya tidak pernah kawin dengan seorang laki – laki
4. Bahwa pemohon merupakan saudara kandung dari almarumah tersebut,
5. Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, kiranya berkenan menetapkan Pemohon Oktovina Mahuze sebagai Ahli Waris dalam mengurus hak – hak berupa :
Uang Pensiunan / TASPEN

Berdasarkan hal – hal yang memohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarumah Martina Mahuse yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 karena sakit yang bertempat tinggal terakhir di Boven Digoel, sebagaimana surat kutipan akta kematian Nomor. 9302-KM-09102023-0002 pada tanggal, 9 Oktober 2023

3. Menetapkan Pemohon yang bernama Oktovina Mahuze yang merupakan Ahli Waris dari Martina Mahuse Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Boven Digoel; lahir pada tanggal 24 maret 1972 yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, khusus untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari Martina Mhuse berupa : Uang Pensiunan / TASPEN dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun berdasarkan rellas panggilan sidang pada tanggal 17 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat mengenai gugur permohonan tersebut dan mencoret dalam buku register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mrk tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat mengenai gugur perkara tersebut dan mencoret dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Matius Paleon, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Matius Paleon, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 100.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)